



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
PEMERINTAH NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK**

Jln. Telp. (0756) 22161 Fax (0756) 22261

KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

Nomor : 140/24/kpts.wn.tt.iv.ktm/2023

**TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) NAGARI TERATAK
TEMPATIH IV KOTO MUDIEK KECAMATANBATANG KAPAS KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

- Menimbang : a. Bahwa wilayah Nagari.Teratak Tempatih IV Koto Mudiek memiliki letak geografis yang berpotensi terjadinya bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan Infrastruktur serta dapat menghambat pembangunan Daerah, sehingga perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di nagari perlu dibentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 'a,dan b' diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek. tentang Pembentukan Kelompok Siaga Bencana .Nagari Teratak Tempatih IV Koto MudiekTahun. 2022;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).Jis Undang-undang DRT Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang –undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lermbaran Negara RI tahun 2007 Nomor 66,TLN RI Nomor 4723);
- 4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonnnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8.. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lebaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LN RI tahun 2008 Nomor 42 TLN RI Nomor 4828);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
12. Peraturab Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabaupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabaupaten Pesisir Selatan Nomor.....Tahun.2022 Tentang Pembentukan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:

KEDUA

:

Membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek TAHUN 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Tugas Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagaimana di DIKTUM KESATU

1. Menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB).

2. Menyusun Rencana aksi masyarakat di tingkat Nagari dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) berkordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah):
3. Menggerakkan mengendalikan, partisipasi, gontong royong dan swadaya masyarakat untuk pengembangan .Kelompok Siaga Bencana.
4. Melakukan pemahaman kesadaran kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.
5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan memberikan saran terhadap aktifitas dan /atau pemanfaatan sumber daya dan lingkungan oleh masyarakat Nagari yang menimbulkan bencana.
6. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan, Penyelenggaraan Pra Bencana saat kejadian bencana/tanggap darurat dan Pasca Bencana

KETIGA

:

Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek.(APBNag) dan Pendapatan Lainnya yang sah serta tidak mengikat.

KEEMPAT

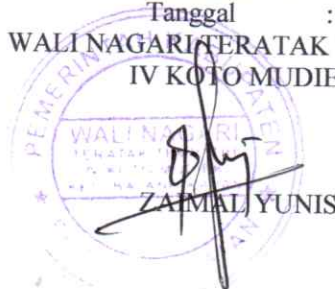
:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teratak Tempatih

Tanggal : 14 januari 2023

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Pritinggal

Lampiran Keputusan Wali Nagari teratak Tempatih

IV Koto Mudiek No

:140/ /WN/TTIVKTM/1X/2023.

Tanggal

:14 januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB)
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK KECAMATAN
BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Pembina | : | 1. WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK |
| 11. Pengurus Harian | : | 2. BAMUS NAGARI TERATAK
TEMPATIH IV KOTO MUDIEK |
| 1, Ketua | : | DASNA |
| 2.Sekretaris | : | YASRI YANTI |
| 3.Bendahara | : | ANILISMI |
|
III. DIVISI-DIVISI | | |
| A.. Divisi TRC & P3K | : | 1.IRSYA VOLASTRI Amd Keb (Koordinator)
2.FITRI Amd Keb (Anggota)
3.YULINOFIARNI AMD Kep (Anggota)
4.MELSEFRIANTI OKTA Skm (Anggota)
5.MISNARYATI Amd Keb (Anggota) |
| B, Divisi Radio dan Informasi | : | 1.NINING WAHYU NINGSIH (Koordinator)
2.FIKRI KURNIAWAN (Anggota)
3.ROZA SAHRIANI (Anggota)
4.RAHMA YANI (Anggota)
5.ASNIDAR (Anggota). |
| C. Divisi Penanganan Pengungsi. | : | 1.AMRIZAL (Koordinator)
2.GERRY TRINARA B. (Anggota)
3.DALNARYATI. (Anggota)
4.MARTON M.SPd (Anggota)
5. SIHEN (Anggota). |
| D. Divisi Logistik dan Dapur Umum | : | 1.ERISURYANI (Koordinator)
2.ELDA NENGSIH (Anggota)
3.MARIA LERI.(Anggota)
4.NILA SUSANTI (Anggota)
5.MURLINDA (Anggota). |
| E.Divisi Pendataan Bencana | : | 1.JUPRIZAL.S. (Koordinator)
2.SUPARDI (Anggota)
3.SYAFRILDONI.(Anggota)
4.SYEFRIANI. (Anggota)
5.SYAHRIDARNI. (Anggota) |
| | : | WALI NAGARI NAGARI TERATAK
TEMPATIH IV KOTO MUDIEK |